



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0182/Pdt.P/2012/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada 17 September 1952, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan *SUAMI* menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cijeruk;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan *SUAMI* berstatus duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama *WALI NIKAH*, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama *SAKSI NIKAH I* dan *SAKSI NIKAH II* dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dibayar Tunai;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan *SUAMI* tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan

Hal. 1 dari 9 halaman Pntp. No.182/Pdt.P/2012/PACbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak bernama :

- 1 ANAK I, umur 59 tahun,
- 2 ANAK II, umur 56 tahun,
- 3 ANAK III (almh),
- 4 ANAK IV (almh),
- 5 ANAK V, umur 51 tahun,
- 6 ANAK VI, umur 48 tahun,
- 7 ANAK VII (alm),
- 8 ANAK VIII (alm),
- 9 ANAK IX (alm).

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan *SUAMI* tetap beragama Islam;

6 Bahwa Pemohon dengan *SUAMI* pernah mempunyai kutipan akta nikah, akan tetapi sekarang hilang, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk mengganti buku kutipan akta nikah yang hilang dan untuk mengurus/ melengkapi persyaratan peralihan pensiunan Janda dari *SUAMI* kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan *SUAMI* yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 1952 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *PEMOHON*, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *SUAMI*, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cigombong atas nama Bupati Kabupaten Bogor; fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.2.
- 3 Fotokopi kedua dari Buku Register Nikah Tahun 1952 yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Nomor Register Nikah 688/7381, tanggal 19 September 1983, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.3.
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32.03.08.051107.07862, atas nama Kepkel. *SUAMI*, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor; fotokopi tersebut telah dinazegelen tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.4.
- 5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201380703120001, atas nama Kepkel. *PEMOHON*, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor; fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.5.
- 6 Fotokopi Surat Kematian No.474.3/49/III/2012, tanggal 5 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong

Hal. 3 dari 9 halaman Pntp. No.182/Pdt.P/2012/PACbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.6.

7 Fotokopi Kutipan Surat Keputusan yang aslinya dikeluarkan oleh Direktur Ajudan Djenderal Angkatan Darat atas nama Panglima Angkatan Darat, tanggal 10 September 1970, fotokopi tersebut telah dinazegelen tetapi tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.7.

8 Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) No.157 A, atas nama *SUAMI*, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.5.

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1 **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah adik ipar Pemohon;
- saksi hadir dalam pernikahan antara Pemohon dengan *SUAMI*, tetapi saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan mereka;
- saksi tahu yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH** dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, sedangkan mas kawinnya saksi sudah lupa, serta ada ijab kabul;
- saksi tahu status Pemohon saat pernikahan tersebut adalah perawan, sedangkan *SUAMI* berstatus duda.
- saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan *SUAMI* adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- saksi tahu selama pernikahan antara Pemohon dengan *SUAMI* tidak pernah bercerai dan tetap menganut agama Islam;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah satu-satunya isteri dari *SUAMI*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu Pemohon dengan SUAMI selama pernikahan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak tetapi 5 (lima) orang di antaranya sudah meninggal dunia;
- saksi tahu SUAMI sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 yang lalu karena sakit tua.
- saksi tahu semasa hidupnya almarhum SUAMI adalah seorang Purnawirawan TNI AD.
- Saksi tahu Pemohon mengurus itsbat nikah ke Pengadilan Agama Cibinong karena untuk keperluan mengurus Taspen janda dari almarhum SUAMI bin Sumanta.

2 **SAKSI II**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri dari almarhum SUAMI karena saksi adalah teman/rekan sekerja almarhum SUAMI di TNI AD;
- saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI bin Sumanta;
- setahu saksi isteri almarhum SUAMI hanya Pemohon, tidak ada yang lain.
- Setahu saksi anak-anak Pemohon dengan almarhum SUAMI yang ada 4 (empat) orang.
- Saksi tahu semasa hidupnya almarhum SUAMI tidak pernah bercerai dengan Pemohon, dan mereka tetap menganut agama Islam;
- Saksi tahu Pemohon mengurus itsbat nikah ini untuk mengurus Taspen janda dari almarhum SUAMI.

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 halaman Pntp. No.182/Pdt.P/2012/PACbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah **Pemohon** telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 September 1952 dengan **SUAMI** di Kecamatan Cijeruk, dan yang bertindak sebagai walinya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, pernikahan tersebut sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, namun Pemohon saat ini hanya mempunyai kutipan ke II surat nikah tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dan SUAMI, memperkuat fakta bahwa Pemohon dan SUAMI berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Kedua Surat Nikah No. xxx/7381, atas nama SUAMI dan PEMOHON, dihubungkan dengan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI sebagai kepala keluarga dan PEMOHON (i.c. Pemohon) sebagai isteri, memperkuat fakta bahwa SUAMI dan PEMOHON (i.c. Pemohon) adalah pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 berupa fotokopi Surat Kematian, tertera nama SUAMI, meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012, terbukti bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada hari dan tanggal sebagaimana telah tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Surat Keputusan Panglima Angkatan Darat, dihubungkan dengan bukti P.8 berupa fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama SUAMI, terbukti bahwa semasa hidupnya, SUAMI sebagai seorang Purnawirawan TNI AD.

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 dan P.8 sebagaimana tersebut, memperkuat fakta bahwa Pemohon sebagai isteri dari **SUAMI** dan yang berhak menerima tunjangan janda apabila **SUAMI** meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon diperoleh keterangan yang saling bersesuaian terbukti bahwa **SUAMI** dan Pemohon adalah pasangan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, mereka menikah pada tahun 1952, Pemohon yaitu PEMOHON adalah istri satu-satunya dari **SUAMI**, mereka tidak pernah bercerai, dari perkawinan tersebut telah lahir 9 (sembilan) orang anak tetapi 5 (lima) orang di antaranya sudah meninggal dunia, pada tanggal 4 Maret 2012 **SUAMI** telah meninggal dunia dan semasa hidupnya **SUAMI** adalah seorang purnawirawan TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dan **SUAMI** telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1952 di Cijeruk dan diyakini bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa pada saat ini **SUAMI** telah meninggal dunia dan perkawinannya dengan PEMOHON (i.c. Pemohon) tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, tetapi Pemohon saat ini hanya memiliki kutipan kedua dari surat nikah tersebut, dengan demikian permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah cukup beralasan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa di antara itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah karena hilangnya akta nikah.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan **SUAMI** yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 1952 di Cigombong Kecamatan Cijeruk telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, namun saat ini asli dari surat nikah tersebut tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon saat ini hanya memiliki kutipan kedua dari surat nikah tersebut; dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 halaman Pntp. No.182/Pdt.P/2012/PACbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 1952 di wilayah Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **16 April 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1433 H.** oleh **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhlis Budiman, M.H.** dan **Drs. H. A. Baidhowi, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Helda Fitriati, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhlis Budiman, M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Baidhowi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 85.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
	Jumlah	Rp.176.000,-

Hal. 9 dari 9 halaman Pntp. No.182/Pdt.P/2012/PACbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)